



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
38. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
39. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
40. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
47. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2034

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mempunyai pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
8. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RZWP3K Provinsi adalah Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan Aspek Administratif dan/atau Aspek Fungsional.
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
11. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
12. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
13. Pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya adalah kumpulan pulau kecil beserta perairannya yang memiliki kesatuan ekologis dan/atau ekonomis.
14. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhis memiliki hubungan fungsional.

16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
18. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
19. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
20. Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
21. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
22. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
23. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
24. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
25. Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya
26. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
27. Pertanian adalah kawasan untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
28. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
29. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
30. Pengembangan atraksi adalah segala sesuatu yang ada di tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang (wisatawan) tertarik untuk berkunjung ke tempat wisata tertentu.
31. Amenitas adalah tersedianya sarana dan prasarana di obyek wisata dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan selama berwisata.

32. Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan.
33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
34. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi.

BAB II ASAS, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

RZWP3K Provinsi didasarkan atas asas:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 3

Ruang lingkup RZWP3K Provinsi meliputi:

- a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut; dan
- b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

Pasal 4

RZWP3K Provinsi bertujuan untuk:

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat, lembaga Pemerintah dan lembaga Pemerintah Daerah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

RZWP3K Provinsi berkedudukan:

- a. sebagai arahan penyusunan RZWP3K Kabupaten/Kota;
- b. melengkapi RTRW Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

Fungsi RZWP3K Provinsi adalah :

- a. sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi;
- b. sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi; dan
- c. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi terdiri atas rencana pengembangan:
 - a. sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan;
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah; dan
 - c. pusat-pusat kegiatan lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan arahan pengembangan.
- (3) Rencana Struktur Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat-Pusat Pelayanan dan Pertumbuhan

Pasal 8

Kebijakan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. memantapkan struktur atau hirarki sistem pusat-pusat pelayanan;
- b. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; dan
- c. mengintegrasikan fungsi setiap pusat-pusat pertumbuhan dalam sistem pusat-pusat pelayanan provinsi.

Pasal 9

Strategi pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan fungsi pada pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir;
- b. mengembangkan fungsi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; dan
- c. memberikan insentif bagi pengembangan fungsi pusat-pusat pertumbuhan.

Pasal 10

(1) Arahan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan wilayah pesisir sebagai berikut:

- a. Perkotaan Semarang-Kendal-Demak dan Perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Kebumen, Kota Pekalongan, Kota Tegal sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- c. Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Juwana, Tayu, Demak, Kendal, Comal, Pemalang, Brebes sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

(2) Arahan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan wilayah pesisir selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNP) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 11

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. jaringan prasarana transportasi;
- b. jaringan prasarana perikanan dan kelautan;
- c. jaringan prasarana telekomunikasi;
- d. jaringan prasarana sumberdaya air;
- e. jaringan prasarana energi;
- f. jaringan prasarana lingkungan;

- g. jaringan pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. jaringan penelitian kelautan; dan
- i. pengembangan minapolitan.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 12

Rencana pengembangan jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a sebagai berikut:

- a. pengembangan jaringan jalan raya;
- b. pengembangan jaringan jalan kereta api; dan
- c. pengembangan jaringan pelabuhan umum.

Pasal 13

Kebijakan pengembangan jaringan jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebagai berikut:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi jaringan jalan;
- b. meningkatkan aksesibilitas menuju pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan pesisir yang terisolasi; dan
- d. menciptakan keterpaduan yang maksimal antar berbagai moda transportasi wilayah pesisir.

Pasal 14

Strategi pengembangan jaringan jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan;
- b. meningkatkan kualitas jalan beserta bangunan pelengkap jalan; dan
- c. meningkatkan kelengkapan jalan.

Pasal 15

Arahan pengembangan jaringan jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. jalan arteri primer meliputi perbatasan Jawa Barat - Tegal - Pekalongan - Semarang - Pati - perbatasan Jawa Timur, perbatasan Jawa Barat - Cilacap - Kebumen - Purworejo - perbatasan Yogyakarta, jalan lingkar Tegal, Pekalongan, Brebes, Pemalang-Pekalongan, dan ruas baru metropolitan Bregasmalang.
- b. jalan strategis nasional terdiri atas jalan di sisi pantai selatan dari perbatasan Jawa Barat - Cilacap, Kebumen – Purworejo - Perbatasan Yogyakarta.

Pasal 16

Kebijakan pengembangan jaringan jalan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b melalui pengembangan rel ganda kereta api, meliputi :

- a. jalur Cirebon - Tegal;
- b. jalur Tegal - Pekalongan - Semarang;
- c. jalur Semarang - Tawang - Cepu.
- d. jalur Cirebon – Kutoharjo.
- e. jalur Kutoarjo – Yogyakarta.

Pasal 17

Kebijakan pengembangan jaringan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan memanfaatkan pelabuhan umum yang ada sebagai prasarana transportasi.

Pasal 18

Strategi pengembangan jaringan prasarana pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. mengembangkan prasarana pelabuhan umum; dan
- b. mengoptimalkan fungsi pelabuhan umum.

Pasal 19

Arahan pengembangan jaringan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dengan mengoptimalkan dan mengembangkan:

- a. Pelabuhan Utama Tanjung Emas di Kota Semarang dan Tanjung Intan di Kabupaten Cilacap;
- b. Pelabuhan Pengumpul meliputi Pelabuhan Juwana di Kabupaten Pati, Pelabuhan Batang di Kabupaten Batang dan Pelabuhan Tegal di Kota Tegal;
- c. Pelabuhan Pengumpan meliputi Pelabuhan Lasem dan Pelabuhan Rembang di Kabupaten Rembang, Pelabuhan Jepara dan Pelabuhan Karimunjawa di Kabupaten Jepara, Pelabuhan Pekalongan di Kota Pekalongan, Pelabuhan Wonokerto di Kabupaten Pekalongan, Pelabuhan Pemalang di Kabupaten Pemalang dan Pelabuhan Brebes di Kabupaten Brebes;
- d. Transportasi penyeberangan, meliputi pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Cilacap, Kota Tegal, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kendal.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Perikanan dan Kelautan

Pasal 20

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana Perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b sebagai berikut:

- a. mengembangkan jaringan prasarana perikanan tangkap; dan
- b. mengembangkan jaringan prasarana industri perikanan.

Pasal 21

Strategi pengembangan jaringan prasarana perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b sebagai berikut:

- a. melengkapi sarana dan prasarana perikanan;
- b. meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana perikanan;
- c. mengoptimalkan operasional pelabuhan sebagai sentra perikanan; dan
- d. memelihara sarana dan prasarana; dan
- e. strategi untuk pengembangan jaringan pemasaran perikanan.

Pasal 22

Arahan pengembangan jaringan prasarana perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b antara lain;

- a. melengkapi prasarana pelabuhan perikanan pantai;
- b. mendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra, Pelabuhan Perikanan, dan Balai Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tanjung Mas; dan
- c. mendukung pengembangan budidaya oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP).

Paragraf 3

Rencana Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 23

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c sebagai berikut:

- a. merencanakan dan mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk sektor kelautan dan perikanan, pendidikan dan pariwisata;
- b. merencanakan dan mengembangkan prasarana telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir; dan
- c. meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap telekomunikasi.

Pasal 24

Strategi pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penyediaan ruang untuk fasilitas jaringan telekomunikasi; dan
- b. menyediakan prasarana jaringan telekomunikasi.

Pasal 25

Arahan pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c sebagai berikut:

- a. pengembangan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;

- b. pengembangan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas kelautan dan perikanan, pendidikan, dan di setiap obyek wisata; dan
- c. pengembangan jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Sumberdaya Air

Pasal 26

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d sebagai berikut:

- a. peningkatan konservasi sumber daya air secara terus menerus;
- b. mengembangkan dan mengelola sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah sungai;
- c. mengembangkan jaringan prasarana sumberdaya air untuk melayani lahan pertanian, zona permukiman, zona industri, dan kawasan strategis nasional tertentu, serta pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pantai; dan
- d. mengkonservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi sumber-sumber mata air wilayah pesisir dan sungai-sungai bawah tanah.

Pasal 27

Strategi pengembangan jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air secara berkesinambungan terhadap air tanah dan air permukaan;
- b. mengembangkan jaringan air baku pada zona permukiman, zona perkotaan, zona industri, dan kawasan strategis nasional tertentu, serta pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pantai;
- c. mengoptimalkan prasarana sumberdaya air yang sudah ada agar berfungsi optimal;
- d. menguatkan kelembagaan dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air; dan
- e. peningkatan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 28

Arahan pengembangan jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya air pada suatu wilayah sungai
- b. meningkatkan tampungan air dengan menambah ruang terbuka, sumur resapan, membangun waduk/embung untuk memenuhi kebutuhan air baku dan konservasi;
- c. peningkatan jaringan irigasi untuk memenuhi luasan lahan pertanian pangan, perikanan budidaya dan tambak garam;
- d. pembangunan pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh irigasi teknis;

- e. membangun dan meningkatkan sistem pemantauan limbah dan sistem pemantauan kualitas air; dan
- f. pengendalian budidaya dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lahan.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Energi

Pasal 29

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e sebagai berikut:

- a. perencanaan pengembangan prasarana kelistrikan di wilayah pesisir; dan
- b. penginisiasian pengembangan energi listrik alternatif.

Pasal 30

Strategi pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. menyiapkan pengaturan tentang pengembangan jaringan kelistrikan di wilayah pesisir; dan
- b. energi listrik alternatif.

Pasal 31

Arahan pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e sebagai berikut:

- a. jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;
- b. jaringan listrik pada setiap fasilitas kelautan dan perikanan, pertanian, di setiap obyek wisata serta permukiman dan desa nelayan; dan
- c. jaringan listrik pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 32

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f sebagai berikut:

- a. pengembangan prasarana persampahan; dan
- b. prasarana limbah dan drainase.

Pasal 33

Strategi pengembangan jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. pendekatan pengurangan, pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah;
- b. pengembangan prasarana limbah dan drainase.

Pasal 34

- (1) Arahana pengembangan jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f melalui pendekatan pengurangan, pemanfaatan dan daur ulang sampah sebagai berikut:
 - a. penyediaan Tempat Pengolahan Akhir Sampah;
 - b. penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di setiap kabupaten/kota;
 - c. pembangunan Tempat Pemrosesan Sementara di lokasi strategis.
- (2) Arahana pengembangan jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f melalui pengembangan prasarana limbah dan drainase sebagai berikut:
 - a. penyediaan sistem pengolahan limbah cair domestik sesuai kebutuhan pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. pembangunan tempat pengolahan limbah industri bahan berbahaya dan beracun;
 - c. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di tiap kabupaten/kota;
 - d. pengembangan sistem drainase terpadu di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. pembuatan sumur resapan.

Paragraf 7

Rencana Pemantapan Jaringan Pengendalian Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 35

Kebijakan pemantapan jaringan pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilakukan dengan upaya pengelolaan dan pelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, pemantapan kawasan lindung, pemantapan kawasan konservasi perairan, dan upaya-upaya mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil dengan melibatkan pemangku kepentingan utama secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 36

Strategi pemantapan jaringan pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilakukan melalui :

- a. penyusunan peta rawan bencana dan resiko bencana pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pembangunan jaringan prasarana pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya perlindungan terhadap ancaman bencana pesisir; dan
- d. pembangunan sistem pengendalian bencana berbasis budaya lokal.

Pasal 37

Arahan pemantapan jaringan pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilakukan dengan :

- a. memberdayakan kelompok masyarakat di wilayah pesisir;
- b. membangun jaringan prasarana pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan jaringan prasarana pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah ada.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Jaringan Penelitian Kelautan

Pasal 38

Kebijakan pengembangan jaringan penelitian kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h dilakukan dengan upaya mendorong dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan penelitian di bidang kelautan.

Pasal 39

Strategi pengembangan jaringan penelitian kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h dilakukan melalui :

- a. penyusunan peta potensi penelitian kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pembangunan jaringan prasarana penelitian kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. peningkatan kesadaran dan minat dunia usaha dan dunia pendidikan terhadap penelitian kelautan; dan
- d. pembangunan sistem jaringan informasi penelitian kelautan.

Pasal 40

Arahan pengembangan jaringan penelitian kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h dilakukan dengan :

- a. pemberdayakan kelompok masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan;
- b. membangun jaringan prasarana penelitian kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. memelihara dan meningkatkan jaringan prasarana penelitian kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 9

Rencana Pengembangan Minapolitan

Pasal 41

Kebijakan pengembangan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i diwujudkan dalam bentuk :

- a. pengembangan infrastruktur penunjang;
- b. pengembangan teknologi budidaya, penangkapan dan pasca panen; dan

- c. pengembangan manajemen minabisnis.

Pasal 42

Strategi pengembangan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i sebagai berikut :

- a. pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan pasar;
- b. pengembangan sarana dan prasarana umum yang menunjang minapolitan;
- c. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. reformasi regulasi yang berhubungan dengan iklim kondusif bagi pengembangan usaha dan pengembangan ekonomis.

Pasal 43

- (1) Arahan pengembangan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i meliputi :
 - a. menetapkan minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Pati, Kota Pekalongan dan Kabupaten Cilacap.
 - b. menetapkan minapolitan perikanan budidaya di Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Rembang;
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat pelaku minabisnis di kawasan minapolitan;
 - d. meningkatkan minabisnis komoditas unggulan lokal;
 - e. mengembangkan kelembagaan keuangan di kawasan minapolitan;
 - f. meningkatkan perdagangan/pemasaran termasuk pengembangan terminal/subterminal minabisnis dan pusat lelang hasil perikanan;
 - g. mengembangkan pendidikan perikanan untuk generasi muda; dan
 - h. mengembangkan teknologi tepat guna di kawasan minapolitan.
- (2) Arahan pengembangan minapolitan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi penetapan:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan
 - d. Alur Laut.

- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Zona Hutan Produksi;
 - b. Zona Pertanian;
 - c. Zona Perikanan Budidaya;
 - d. Zona Perikanan Tangkap;
 - e. Zona Pelabuhan;
 - f. Zona Pertambangan;
 - g. Zona Industri;
 - h. Zona Pariwisata; dan
 - i. Zona Permukiman.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan Hutan Lindung;
 - b. Kawasan Lindung Karst;
 - c. Kawasan Resapan Air;
 - d. Kawasan Konservasi Perairan;
 - e. Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil;
 - f. Sempadan Pantai; dan
 - g. Kawasan Suaka Alam.
- (4) Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah zona pulau terluar.
- (5) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi alur pelayaran, alur kabel bawah laut, dan alur migrasi biota laut.
- (6) Rencana Pola Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1 Zona Hutan Produksi

Pasal 45

Kebijakan pengembangan zona hutan produksi sebagai berikut:

- a. melestarikan zona hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan papan, energi dan pangan;
- b. mengembangkan zona hutan produksi untuk diversifikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoptimalkan produktivitas zona hutan produksi.

Pasal 46

Strategi untuk melaksanakan kebijakan zona hutan produksi dengan cara :

- a. mempertahankan luasan zona hutan produksi; dan

- b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan zona hutan produksi.

Pasal 47

- (1) Arahana pengembangan zona hutan produksi di wilayah pesisir Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah.
- (2) Arahana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian insentif dalam pengelolaan zona hutan produksi.

Paragraf 2 Zona Pertanian

Pasal 48

Kebijakan pengembangan zona pertanian sebagai berikut:

- a. melestarikan zona pertanian sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. meningkatkan produktifitas pertanian;
- c. mengembangkan zona pertanian untuk diversifikasi sumber pangan, sumber energi alternatif, penyediaan pakan ternak serta untuk menciptakan peluang ekonomi; dan
- d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Pasal 49

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan zona pertanian dilaksanakan dengan cara :

- a. mempertahankan luasan zona pertanian; dan
- b. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 50

- (1) Arahana pengembangan zona pertanian pada kabupaten/kota di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah.
- (2) Arahana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. inisiasi lahan pertanian berkelanjutan;
 - b. pemberian insentif untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan;
 - c. regenerasi petani dan peningkatan sumberdaya manusia;
 - d. pengembangan pertanian terpadu; dan
 - e. peningkatan teknologi pasca panen hasil pertanian.

Paragraf 3 Zona Perikanan Budidaya

Pasal 51

Kebijakan pengembangan zona perikanan budidaya sebagai berikut:

- a. mengembangkan zona perikanan budidaya air tawar, air payau dan air laut; dan
- b. meningkatkan produktifitas perikanan budidaya air tawar, air payau dan air laut;

Pasal 52

Strategi pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan pemanfaatan lahan dan perairan umum untuk kegiatan perikanan budidaya air tawar, air payau dan air laut dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan setempat;
- b. pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya air tawar, air payau dan air laut;
- c. pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar, air payau dan air laut yang ramah lingkungan; dan
- d. pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan budidaya air tawar, air payau dan air laut.

Pasal 53

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan budidaya sebagai berikut;
 - a. zona perikanan budidaya air tawar berada pada seluruh wilayah pesisir kabupaten/kota di Pantai Utara dan Pantai Selatan;
 - b. zona perikanan budidaya air payau berada pada seluruh wilayah pesisir kabupaten/kota di Pantai Utara dan Pantai Selatan;
 - c. zona perikanan budidaya laut di Teluk Jepara dan daerah sekitarnya, Karimunjawa, serta Cilacap (Segara Anakan - Nusakambangan).
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pembinaan unit produksi budidaya, pengolahan dan pemasaran;
 - b. revitalisasi tambak;
 - c. penataan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi dan drainase untuk kawasan kolam dan pertambakan;
 - d. peningkatan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau dan air tawar;
 - e. penggunaan teknologi budidaya tambak *biocrete* di lahan pasir;
 - f. pengembangan budidaya perairan berbasis sediaan pakan alami (*trophic-level*); dan
 - g. peningkatan kualitas sumberdaya manusia bidang teknologi dan manajemen perikanan budidaya.

Paragraf 4

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 54

Kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

- a. pengembangan kawasan pemanfaatan umum;
- b. pengendalian atau rasionalisasi usaha penangkapan ikan;
- c. peningkatan produksi perikanan tangkap;

- d. pengembangan usaha perikanan tangkap;
- e. menjaga kelestarian sumberdaya ikan; dan
- f. optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan.

Pasal 55

Strategi pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan zona perikanan tangkap dan pelabuhan perikanan
- b. pengaturan jumlah armada penangkapan ikan;
- c. pengembangan alat tangkap ramah lingkungan;
- d. pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- e. pengembangan sumberdaya manusia;
- f. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan; dan
- g. rehabilitasi dan konservasi sumberdaya ikan.

Pasal 56

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan di perairan laut yang berjarak 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai dengan pusat di pelabuhan perikanan di pesisir Jawa Tengah.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pengembangan kawasan minapolitan dalam struktur ruang;
 - b. peningkatan efektifitas regulasi pembatasan jumlah armada;
 - c. melarang penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan;
 - d. peningkatan jenis alat tangkap ramah lingkungan;
 - e. peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap dan mutu hasil tangkapan;
 - f. peningkatan kapasitas alat bantu penangkapan ikan;
 - g. peningkatan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas;
 - h. peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan pengadaan alat bantu penangkapan ikan;
 - i. memisahkan atau menjauhkan lokasi penangkapan (*fishing ground*) dari daerah pemijahan ikan (*spawning ground*); dan
 - j. pengaturan dan pengendalian lokasi pemasangan rumpon (alat pengumpul ikan) di laut.

Paragraf 5 Zona Pelabuhan

Pasal 57

Kebijakan pengembangan zona pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan fasilitas pelabuhan; dan
- b. pengembangan dan optimalisasi fungsi pelabuhan.

Pasal 58

Strategi pengembangan zona pelabuhan dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan dan pembangunan pelabuhan;
- b. pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan; dan
- c. pengembangan dan pensinergian fungsi di pelabuhan.

Pasal 59

Arahan pengembangan zona pelabuhan adalah sebagai berikut :

- a. Zona pelabuhan meliputi :
 1. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan;
 2. Kawasan Cadangan Pengembangan Pelabuhan.
- b. Rencana Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 meliputi akses ke daratan pelabuhan dan perairan pelabuhan, prasarana pelabuhan dasar seperti pemecah gelombang, alur pelayaran, kolam pelabuhan, fasilitas bongkar muat, fasilitas bahan bakar, gudang, kantor administrasi dan fasilitas lainnya.
- c. Rencana zona pelabuhan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
 1. Pelabuhan Umum.
 2. Pelabuhan Perikanan.
- d. Rencana Zona Pelabuhan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c angka 1 terdiri atas:
 1. Pelabuhan Utama meliputi Tanjung Emas dan Tanjung Intan.
 2. Pelabuhan Pengumpul meliputi Pelabuhan Juwana di Kabupaten Pati, Pelabuhan Batang di Kabupaten Batang dan Pelabuhan Tegal di Kota Tegal; dan
 3. Pelabuhan pengumpan meliputi Pelabuhan Rembang di Kabupaten Rembang, Pelabuhan Jepara di Kabupaten Jepara, Pelabuhan Karimunjawa di Pulau Karimunjawa, Pelabuhan Pekalongan di Kota Pekalongan, Pelabuhan Brebes di Kabupaten Brebes, Pelabuhan Wonokerto di Kabupaten Pekalongan, Pelabuhan Lasem di Kabupaten Rembang, dan Pelabuhan Pemalang di Kabupaten Pemalang.
- e. Rencana Zona Pelabuhan Perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c angka 2 terdiri atas :
 1. Pelabuhan Perikanan Samudera di Kabupaten Cilacap;
 2. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan di Kota Pekalongan;
 3. Pelabuhan Perikanan Pantai meliputi Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari di Kota Tegal, Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong di Kabupaten Pemalang, Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto di Kabupaten Pekalongan, Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor di Kabupaten Batang, Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang di Kabupaten Kendal, Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kabupaten Demak, Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo di Kabupaten Pati, Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung di Kabupaten Rembang, dan Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa di Kabupaten Jepara.
 4. Pangkalan Pendaratan Ikan di seluruh kabupaten/kota pesisir utara dan selatan Jawa Tengah.

Paragraf 6
Zona Pertambangan

Pasal 60

Kebijakan pengembangan zona pertambangan sebagai berikut :

- a. memanfaatkan potensi pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara, panas bumi, minyak dan gas bumi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. memanfaatkan potensi pertambangan potensi pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara, panas bumi, minyak dan gas bumi dilakukan secara bertanggung jawab.

Pasal 61

Strategi pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan potensi pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara, panas bumi, minyak dan gas bumi;
- b. penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan potensi pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara, panas bumi, minyak dan gas bumi;
- c. pengelolaan potensi pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara, panas bumi, minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya-dukung lingkungan; dan
- d. kegiatan pasca penambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara, panas bumi, minyak dan gas bumi harus menjamin keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan.

Pasal 62

(1) Arahan pengembangan zona pertambangan dilakukan di:

- a. Kawasan Serayu - Pantai Selatan di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
- b. Kawasan Serayu - Pantai Utara di Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes;
- c. Kawasan Gunung Muria di Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara;
- d. Kawasan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati;
- e. Kawasan Majenang - Bantarkawung di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes;
- f. Kawasan Gunung Slamet di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal; dan
- g. Kawasan Pegunungan Selatan di Kabupaten Wonogiri.

(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. menetapkan regulasi pemanfaatan lahan kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara, panas bumi, minyak dan gas bumi; serta

- b. pemanfaatan pertambangan dan pengelolaan pasca pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara, panas bumi, minyak dan gas bumi.

Paragraf 7 Zona Industri

Pasal 63

Kebijakan pengembangan zona industri sebagai berikut:

- a. mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbasis kelautan dan perikanan; dan
- b. mengembangkan kegiatan industri dalam rangka mensejahterakan masyarakat tanpa mengganggu kelestarian lingkungan pesisir.

Pasal 64

Strategi pengembangan zona industri dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan sentra industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. pengembangan industri di wilayah pesisir yang berbasis masyarakat;
- c. pengembangan industri hasil kelautan dan perikanan;
- d. pengembangan industri di wilayah pesisir dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah; dan
- e. menjaga kompatibilitas dan keserasian serta sinergisitas pengembangan industri dengan kegiatan atau zona lainnya di pesisir.

Pasal 65

Arahan pengembangan zona industri dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan industri mikro dan kecil di pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- b. pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di pelabuhan perikanan pesisir baik Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai dan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pengembangan unit pemasaran Pasar Ikan Higienis;
- d. pengembangan sarana pengolahan limbah industri mikro dan kecil dilakukan dalam bentuk pengolahan limbah komunal; dan
- e. pengembangan sarana pengolahan limbah industri menengah dilakukan secara mandiri.

Paragraf 8 Zona Pariwisata

Pasal 66

Kebijakan pengembangan zona pariwisata dilakukan dengan meningkatkan fungsi dan kegiatan pariwisata alam bahari, budaya dan minat khusus secara berkelanjutan.

Pasal 67

Strategi untuk pengembangan zona pariwisata meliputi :

- a. meningkatkan daya tarik wisata;
- b. peningkatan manajemen kepariwisataan;
- c. mengembangkan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya;
- d. mengembangkan sarana dan prasarana kegiatan kepariwisataan yang sesuai dan memadai; dan
- e. menjaga fungsi lindung pada kawasan konservasi yang digunakan untuk kegiatan pariwisata.

Pasal 68

Arahan pengembangan zona pariwisata dengan cara :

- a. pengembangan atraksi, amenitas dan aksesibilitas pada setiap Daya Tarik Wisata (DTW) di beberapa kawasan antara lain Nusakambangan-Baturraden dan sekitarnya, Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi (KSPP), Cilacap-Nusakambangan dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Parawisata Provinsi (KPPP), Kawasan Karst Kebumen dan sekitarnya, Kawasan Karst Wonogiri dan sekitarnya, Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya, Tegal – Pekalongan dan sekitarnya serta Rembang – Blora dan sekitarnya;
- b. pengembangan pengelolaan wisata berbasis masyarakat;
- c. pembangunan sarana dan prasarana pada objek wisata di kawasan lindung dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lindungnya; dan
- d. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang pariwisata.

Paragraf 9 Zona Permukiman

Pasal 69

Kebijakan pengembangan zona permukiman sebagai berikut:

- a. mengembangkan fasilitas umum, sosial dan ekonomi;
- b. meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak; dan
- c. mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan.

Pasal 70

Strategi pengembangan zona permukiman sebagai berikut :

- a. mengembangkan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
- b. menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi yang memadai di permukiman;
- c. meningkatkan pengetahuan penduduk tentang permukiman yang berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan akses di dalam permukiman dan antar permukiman; dan

- e. pengembangan peraturan tata bangunan dan lingkungan pada setiap permukiman.

Pasal 71

Arahan pengembangan zona permukiman dilakukan dengan cara:

- a. pengembangan program perbaikan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelibatan masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman; dan
- c. pelibatan masyarakat dalam pembangunan prasarana pergerakan di dalam permukiman dan antar permukiman.

Bagian Ketiga Kawasan Konservasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 72

- (1) Sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dicadangkan sebagai Kawasan Konservasi untuk kepentingan perlindungan.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang diselenggarakan untuk melindungi:
 - a. kelestarian sumber daya genetik (plasma nutfah) perairan beserta ekosistemnya;
 - b. kelestarian ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; dan
 - c. kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan di dalam atau di sekitar kawasan konservasi.

Paragraf 2 Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 73

- (1) Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K);
 - b. Kawasan Konservasi Maritim (KKM); dan
 - c. Kawasan Konservasi Perairan (KKP).
- (2) Kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertujuan untuk:
 - a. melindungi habitat suatu jenis atau sumberdaya alam dan hayati yang khas, unik dan langka yang dikawatirkan akan punah dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan;

- b. melindungi wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam dan hayati, formasi geologi dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar zona konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 74

Strategi pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan cara:

- a. menetapkan Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kepentingannya;
- b. mencegah kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau berdampak kurang baik terhadap keberadaan zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memperhatikan asas-asas konservasi dan kepentingan pemanfaatan umum secara adil serta proporsional dalam penetapan lokasi dan pengelolaan zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 75

Lokasi dan pengelolaan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara, Karangjeruk Kabupaten Tegal serta Karang Kretek dan Karang Maeso Kabupaten Batang.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 76

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
- (2) Jenis zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suaka alam perairan, atau taman perairan.
- (3) Kebijakan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. melindungi dan melestarikan sumber daya ikan beserta ekosistemnya, serta untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologi;
 - b. mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta jasa lingkungannya secara berkelanjutan;
 - c. melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.

Pasal 77

Strategi penetapan Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. menetapkan jenis konservasi perairan di wilayah pesisir;
- b. mencegah dan/atau melarang kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak atau mencemari zona konservasi perairan;
- c. melibatkan peranserta pemanku kepentingan dalam menetapkan lokasi dan pengelolaan kawasan konservasi perairan; dan
- d. memperhatikan asas-asas konservasi dan kepentingan umum dalam menetapkan lokasi dan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Pasal 78

Lokasi dan pengelolaan zona konservasi perairan diarahkan di Laguna Segara Anakan – Cilacap dan Karimunjawa.

Paragraf 4 Sempadan Pantai

Pasal 79

Kebijakan pengelolaan Sempadan Pantai dilakukan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam pada daratan di sepanjang garis pantai.

Pasal 80

Strategi pengelolaan Sempadan Pantai dilakukan dengan cara :

- a. mengendalikan kegiatan-kegiatan di dalam dan sekitar Sempadan Pantai;
- b. mencegah kegiatan di sepanjang pantai yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai;
- c. mengembalikan fungsi Sempadan Pantai yang telah mengalami kerusakan atau pemanfaatan yang menyimpang dari peruntukannya;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menetapkan dan melestarikan zona Sempadan Pantai; dan
- e. mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengelolaan Sempadan Pantai melalui penetapan batas Sempadan Pantai ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 81

- (1) Arahan pengelolaan sempadan pantai dilakukan di sepanjang dataran Pantai Selatan dan Pantai Utara Jawa Tengah dengan daerah selebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mencegah dan mengendalikan ekspansi bangunan ke arah pantai/laut;
 - b. mencegah terjadinya kerusakan pantai akibat abrasi/erosi dan sedimentasi/akresi;

- c. mengembangkan vegetasi pantai yang cocok pada lahan yang sesuai di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah.

Bagian Keempat Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Paragraf 1 Zona Pulau-Pulau Kecil Terluar

Pasal 82

Kebijakan pengelolaan Zona Pulau-pulau Kecil Terluar, terdiri dari:

- a. penataan ruang;
- b. penataan batas dan kewenangan;
- c. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan area pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 83

Strategi pengelolaan Zona Pulau-Pulau Kecil Terluar dilaksanakan dengan cara:

- a. menegakkan aturan pemanfaatan ruang;
- b. mengatur kegiatan untuk keselamatan manusia dan kelangsungan fungsi perbatasan;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan area yang berbatasan zona pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 84

Arahan pengelolaan zona pulau-pulau kecil terluar dilakukan di Pulau Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap.

Bagian Kelima Alur Laut

Pasal 85

Kebijakan pengelolaan Alur Laut dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang alur laut untuk jalur pelayaran dengan pemanfaatan umum dan konservasi, pemasangan pipa/kabel bawah laut, dan pemanfaatan migrasi biota laut.

Pasal 86

Strategi pengelolaan Alur Laut dilaksanakan dengan cara :

- a. pengembangan dan pemantapan regulasi pemanfaatan ruang Alur Laut untuk jalur pelayaran;
- b. pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut; dan
- c. menjaga agar alur migrasi biota laut tetap berlangsung secara alamiah.

Pasal 87

Arahan pengelolaan Alur Laut dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang Alur Laut untuk jalur pelayaran di seluruh pesisir pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah;
- b. kecamatan pesisir di pantai utara dan pantai selatan sebagai pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut; dan
- c. seluruh alur migrasi biota laut di pesisir pantai selatan dan pantai utara sebagai zona yang perlu dilindungi dan dimanfaatkan secara terkendali.

BAB VI

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Pengendalian Ruang

Pasal 88

Pengendalian ruang dilakukan melalui pengendalian, pemantauan, dan pemberian insentif-disinsentif.

Pasal 89

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengawasan pemanfaatan ruang; dan
 - b. penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengendalian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi/ Badan yang ditunjuk untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir pulau-pulau kecil.
- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyidikan dan penyelidikan atas semua pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 90

- (1) Pemantauan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 merupakan kegiatan mengawasi perubahan yang terjadi dalam pemanfaatan ruang.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan :
 - a. mengawasi setiap usulan atau pengajuan pemanfaatan ruang; dan
 - b. mengumpulkan dan memperbaharui data.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau masyarakat.
- (2) Jenis, kriteria dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 92

- (1) Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi harus dilakukan, sebagai bahan masukan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Penelitian dan pengembangan yang harus dilakukan adalah potensi dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan non ikan di pesisir dan laut untuk menunjang pengembangan investasi pangan/pakan/obat-obatan.
- (3) Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di zona lindung/inti dengan ketentuan boleh dilakukan dengan syarat, yaitu:
 - a. tidak merusak sumberdaya yang dilindungi berikut ekosistemnya;
 - b. perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing harus bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dengan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengiriman sample ke luar negeri harus dengan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MITIGASI BENCANA

Pasal 93

Penangan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :

- a. jenis bencana
- b. tingkat resiko bencana
- c. wilayah bencana

Pasal 94

- (1) Jenis bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf a dapat diakibatkan karena :
 - a. peristiwa alam; dan
 - b. perbuatan orang.
- (2) Tingkat resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b dikelompokkan menjadi :
 - a. resiko tinggi;

- b. resiko sedang; dan
- c. resiko rendah.

(3) Wilayah bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf c merupakan luasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diprediksi terkena dampak bencana dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan berdasarkan :

- a. identifikasi jenis bencana;
- b. pengkajian ancaman bencana; dan
- c. analisis mengenai daerah yang diprediksi terkena dampak bencana.

Pasal 95

Strategi penanganan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. penyusunan peta rawan bencana meliputi lokasi rawan bencana, dampak dan resiko bencana;
- b. penyusunan rencana strategi penanganan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

Pasal 96

Arahan pengelolaan mitigasi bencana sebagai berikut:

- a. sosialisasi daerah rawan bencana ke masyarakat;
- b. membentuk jalur koordinasi penanganan bencana;
- c. mempertimbangkan potensi sesar aktif di wilayah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang dan wilayah Semarang pada kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 97

Setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui RZWP3K Provinsi;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi di Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP3K Provinsi diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K Provinsi; dan
- e. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K Provinsi kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 98

Setiap orang berkewajiban :

- a. mentaati RZWP3K Provinsi;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZWP3K Provinsi;
- e. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang; dan
- f. memelihara kualitas sumberdaya.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 99

Peran masyarakat dalam pengelolaan pesisir di Daerah dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 100

- a. Bentuk peran masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui instansi terkait.
- c. Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX JANGKA WAKTU

Pasal 101

- (1) Jangka waktu RZWP3K Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP3K Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan/atau disesuaikan setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Evaluasi RZWP3K didasarkan pada perubahan atlas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan pemutakhiran secara periodik paling lama setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan dan/atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk zona yang memerlukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi .

BAB X LARANGAN

Pasal 102

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
 - b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
 - c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
 - d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
 - e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. melakukan konversi ekosistem mangrove di Kawasan Pemanfaatan Umum yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman dan/atau kegiatan lain;
 - h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
 - i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; serta
 - l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria pemanfaatan sumberdaya, kaidah pengelolaan sumberdaya, baku mutu pemanfaatan sumberdaya dan aturan-aturan pemanfaatan sumberdaya.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 103

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l yang tidak sesuai dengan rencana zonasi dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 102 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2014
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 4.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2034

I. UMUM

Provinsi Jawa Tengah memiliki sumberdaya alam yang potensial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sumberdaya alam tersebut antara lain adalah sumberdaya ikan (ikan, udang, mollusca, lobster, rajungan, kepiting), hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, bahan tambang dan mineral, pariwisata, serta jasa lingkungan lainnya. Potensi sumberdaya ini memiliki nilai ekonomi yang penting dan strategis dalam menunjang perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka peningkatan nilai ekonomi sumberdaya tersebut, Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun konsep dan strategi dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Seiring dengan perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan di wilayah pesisir Provinsi Jawa Tengah, tekanan terhadap sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga semakin meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah melalui berbagai program kegiatan dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 9 ayat (5) mengamanatkan tentang penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034. Raperda ini merupakan pelengkap dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan acuan dari segala aspek perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Daerah ini juga berdasarkan pada:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;

- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.2/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.8/MEN/2013 tentang kepelabuhanan Perikanan;
- h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
- i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;

Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034 ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumberdaya alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “konsistensi” adalah pelaksanaan RZWP3K yang berjalan secara terus menerus bersifat tetap dan kontinue sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang memiliki keharmonisan dan saling menunjang dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah pelaksanaan RZWP3K yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama

antar pemangku kepentingan yang berkaitan dengan wilayah perencanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemerataan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang memberikan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “peran serta masyarakat” adalah pelaksanaan RZWP3K yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembahasan dan penetapannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang dilakukan secara transparan dan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “desentralisasi” adalah pelaksanaan RZWP3K yang dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun kewenangan pengelolaan diserahkan pada pemerintah daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pelaksanaan RZWP3K yang dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, ketidakberpihakan, serta tidak sewenang-wenang.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan kecamatan pesisir adalah wilayah administratif kecamatan yang secara geografis memiliki batas wilayah laut.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Insentif adalah kompensasi yang diberikan kepada pelaku pengembangan fungsi pusat-pusat pertumbuhan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa propinsi.

Huruf b

Pusat kegiatan wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Huruf c

Pusat kegiatan lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk untuk melayani kegiatan skala kabupaten / kota atau beberapa kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan budidaya air laut di Kepulauan Karimunjawa adalah budidaya laut tradisional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud tambak *biocrete* adalah teknologi budidaya perikanan pada lahan berpasir, yang prinsipnya konstruksi kolam dibangun dengan menggunakan campuran plastik, anyaman bambu yang dilapisi ijuk, pasir dan plesteran semen, sehingga bersifat ramah lingkungan dan lebih efisien dalam pemanfaatan lahan, serta produktivitas lahan dapat meningkat.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82

Pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Tengah terdapat di Kabupaten Cilacap sejumlah 1 (satu) pulau, Kabupaten Jepara sejumlah 29 (dua puluh sembilan) pulau dan Kabupaten Rembang sejumlah 3 (tiga) pulau.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis Nasional Tertentu dapat dimanfaatkan untuk zona pertahanan keamanan, situs warisan dunia, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Sesar Aktif dan Kegempaan (Seismotektonik) meliputi wilayah Semarang dan sekitarnya pada koordinat 110° – $110^{\circ}30'$ BT dan $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}30'$ LS. Daerah Rembang pada koordinat 110° – $111^{\circ}30'$ BT dan $6^{\circ}20'$ – 7° LS, dan Cilacap pada koordinat 109° – $109^{\circ}30'$ BT dan $7^{\circ}30'$ – $7^{\circ}50'$ LS. Daerah Semarang dan sekitarnya termasuk dalam wilayah administratif Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Daerah Rembang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Rembang, sedangkan daerah Cilacap termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Cilacap. Daerah Semarang, Rembang dan Cilacap mempunyai karakter tektonik serupa yaitu merupakan implementasi dari gaya tektonik Jawa yang berarah relatif utara-selatan. Daerah Cilacap mempunyai intensitas tektonik lebih tinggi dibandingkan dengan daerah Semarang dan Rembang. Berdasarkan kajian neotektonik tersebut di atas dapat ditentukan empat perioda neotektonik sejak 2000 tahun yang lalu dengan perioda ulang 500 tahun yang dicirikan oleh terbentuknya empat seri gosong pantai. Daerah Semarang dikontrol oleh lajur seismotektonik sesar mendatar mengiri Gajah Mungkur-Rawa Pening dan lajur seismotektonik sesar naik selatan Semarang, serta lajur seismotektonik sesar turun Kali Garang. Daerah Rembang dikontrol oleh lajur seismotektonik sesar naik Lasem. Daerah Cilacap dikontrol oleh seismotektonik sesar mendatar mengiri Serayu, dan lajur seismotektonik tunjaman selatan Jawa. Berdasarkan penilaian terhadap karakter seismotektoniknya wilayah Cilacap mempunyai indeks bencana dan resiko lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Semarang dan Rembang. Nilai intensitas maksimum gempabumi wilayah Cilacap mencapai VIII - IX MMI, sedangkan daerah Semarang dan Rembang maksimum VII MMI.

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

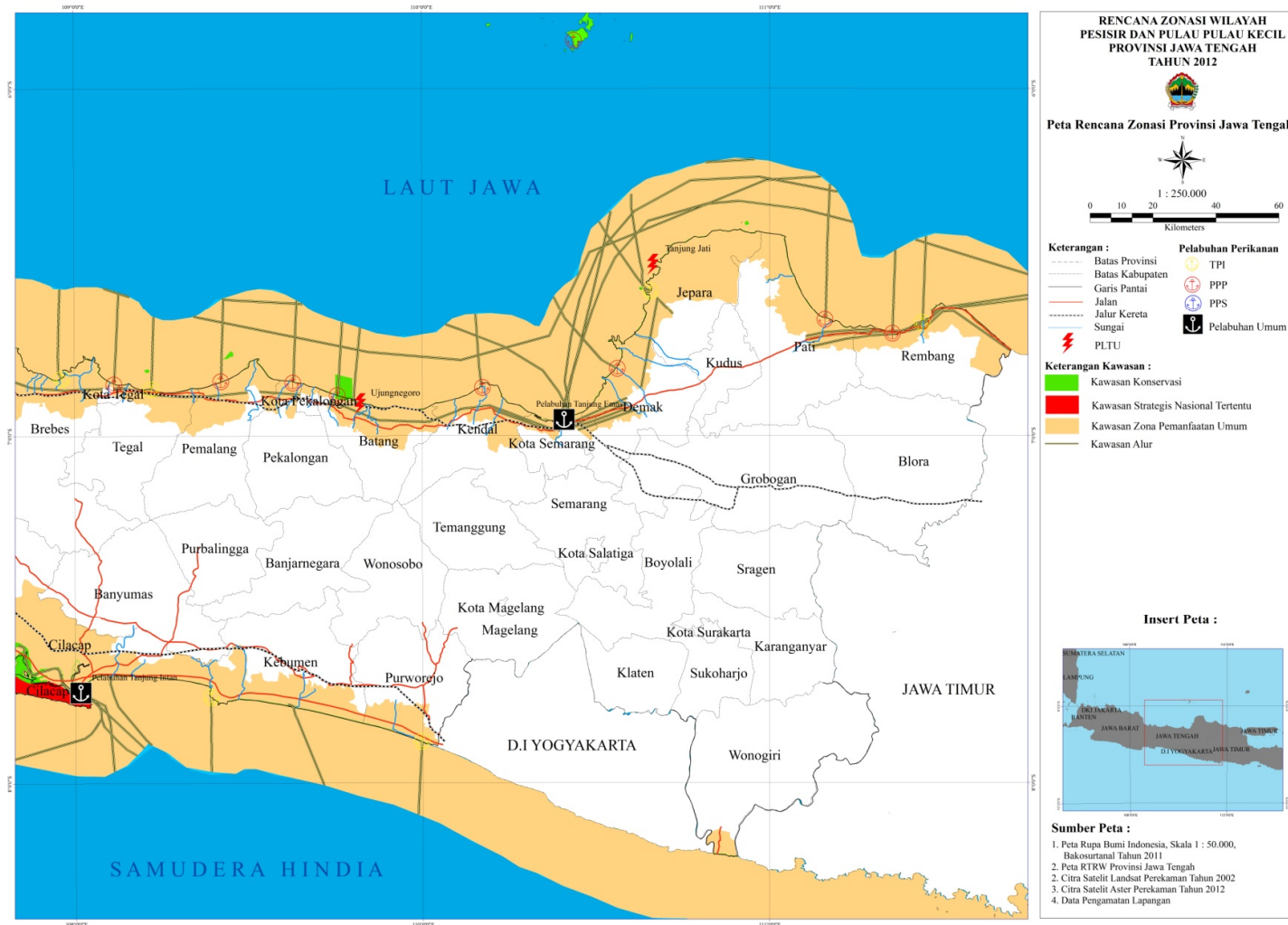
Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 64

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 - 2034

Lampiran 2. Peta RZWP3K Provinsi Jawa Tengah



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 - 2034

Lampiran 1. Peta Struktur Ruang RZWP3K Provinsi Jawa Tengah



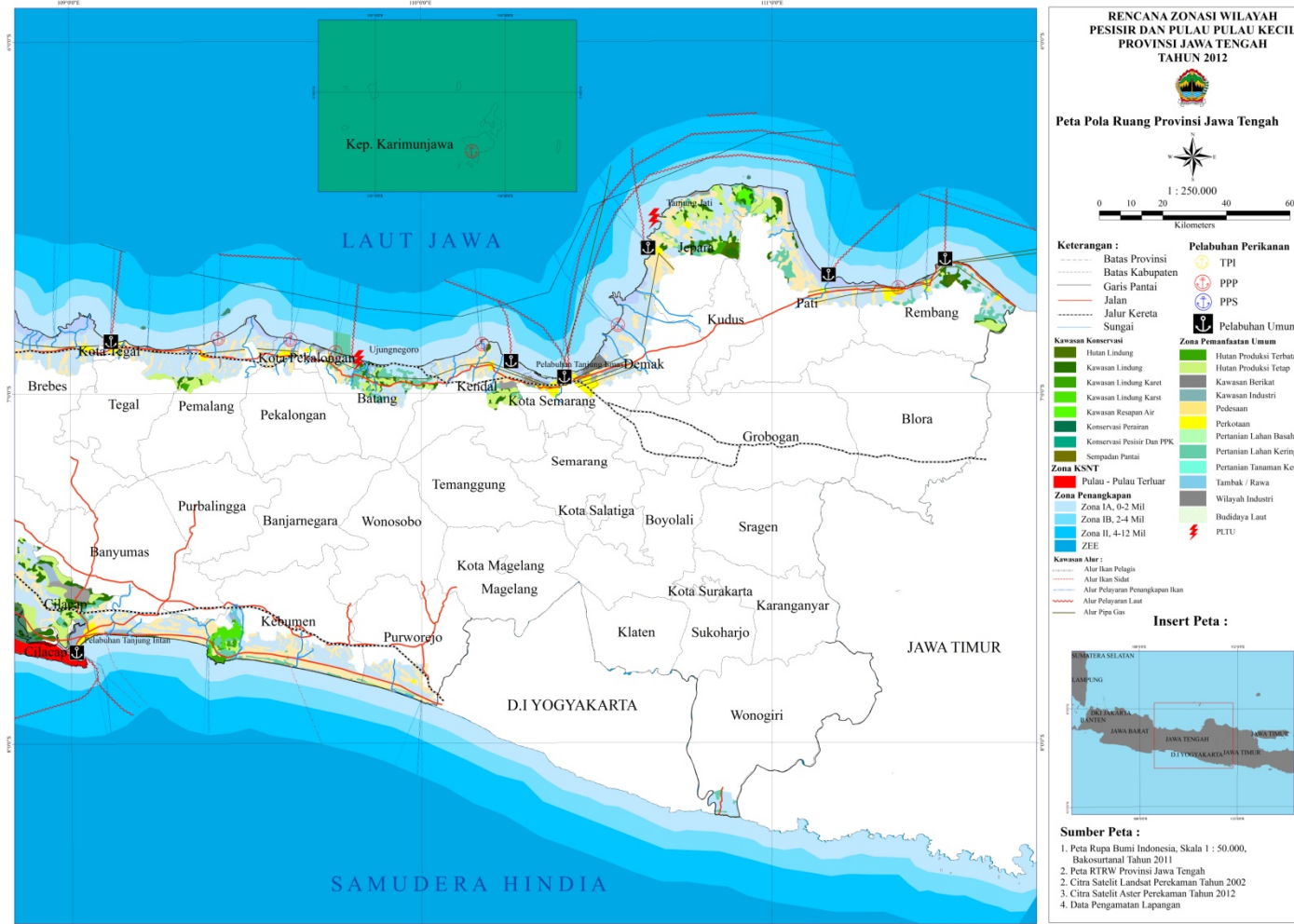
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 - 2034

Lampiran 3. Peta Pola Ruang RZWP3K Provinsi Jawa Tengah



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO